

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam lingkup entitas pemerintahan, laporan keuangan merupakan alat komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah melalui laporan keuangan dengan membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Masyarakat atau pihak yang berkepentingan lainnya juga dapat menilai tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya. Selain sebagai alat komunikasi kepada publik, laporan keuangan juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik mengenai kinerja dari entitas publik. Pertanggung jawaban kepada publik harus dilakukan secara transparan. Jika dalam laporan keuangan mengandung *fraud*, maka pemerintah dinilai tidak memenuhi fungsi utamanya berkaitan dengan kepentingan publik.

Hasil laporan pemeriksaan atas LKPD Jawa Timur tahun 2014 terdapat pertanggungjawaban realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 21,56 miliar pada 23 SKPD yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya dan sebesar 31,45 miliar pada 10 SKPD yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan ditemukan penyimpangan yang diungkapkan dalam LHP atas LKPD TA 2015 dari 39 entitas terdapat sebanyak 471 temuan, yang terdiri atas 611 kasus senilai Rp 76.137.144.644.41.

Dapat diketahui bahwa ada penyimpangan yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jawa Timur tahun 2015 dengan rincian jumlah kasus 152 dengan kerugian negara Rp 66.291.372.839,22, potensi kerugian dengan jumlah kasus 10 sebesar Rp 2.772.903.638,20 serta kekurangan penerimaan dengan jumlah kasus 32

sebesar Rp 7.072.868.166,77 dengan demikian jumlah nilai temuan adalah Rp 76.137.144.644,41 (BPK Pers).

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menemukan keganjilan laporan keuangan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bojonegoro. Keganjilan yang menyalahi aturan itu adalah menyimpan uang tunai pada bendahara kas SKPD. Ada tiga SKPD yang melakukan hal tersebut yakni Dinas Pendidikan Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Pengairan. Penyimpanan uang tunai dalam berangkas ini bervariasi. Mulai dari Rp 300 juta sampai Rp 600 juta. Padahal, seharusnya penyimpanan uang tunai pada kas SKPD maksimal hanya Rp 5 juta. Atas adanya temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada BKPD agar beberapa SKPD tersebut memaksimalkan dana yang ada di bendahara dan tidak diperkenankan untuk menyimpan uang tunai lebih dari Rp 5 juta. (LensaIndonesia.com).

Tetapi menurut audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Jawa Timur memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kabupaten Bojonegoro selama dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2014 dan 2015. Namun opini tersebut bukan berarti Kabupaten Bojonegoro bersih dari kecurangan, pasti akan ada kecurangan baik itu telah di terjadi, sedang terjadi ataupun akan terjadi tetapi belum terexpose. Kita bisa melihat kebelakang dimana Kabupaten Bangkalan mendapatkan predikat WTP pada tahun 2010-2012 dari BPK, namun apa yang terjadi kepada mantan Bupati RKH Fuad Amin Spd. Beliau tersandung kasus kecurangan yang menyeret PT MKS juga.(Detik.com).

Tidak menutup kemungkinan di Kabupaten Bojonegoro juga terjadi kasus seperti di Kabupaten Bangkalan. Karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro sangat tinggi nomor dua se-Jawa Timur di bawah Surabaya. Itu bisa terjadi karena Kabupaten Bojonegoro memiliki lumbung minyak dan kerja sama dengan Blok Cepu. Menurut (BeritaBojonegoro.com) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro di tahun 2016 termasuk tertinggi kedua dari kabupaten dan kota di Jawa Timur. Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Bojonegoro Institute (BI) Aw. Syaiful Huda. "Dari gdata yang kami peroleh, untuk tahun 2016, APBD (induk) Kabupaten Bojonegoro tertinggi nomor dua di Jawa Timur, setelah Kota Surabaya. Bojonegoro di atas Kabupaten Sidoarjo, Jember, Malang dan Gresik," kata Syaiful Huda di kantor Bojonegoro Institute. Kontribusi terbesar penyumbang APBD Bojonegoro dari dana perimbangan, sebesar 72% dari total pendapatan daerah, yang di dalamnya termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil. Namun pada tahun 2017 APBD Bojonegoro mengalami penurunan menurut berita di (blokBojonegoro.com) kepala Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Bojonegoro, M. Ibnu Soeyoeti mengatakan, APBD 2016 jumlahnya Rp 3,646 T, tetapi tahun 2017 ini hanya Rp 3,011 T.

Agar kegiatan dalam suatu organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien dibuatlah peraturan organisasi. Peraturan tersebut harus dipatuhi oleh semua pegawai, apabila terjadi pelanggaran biasanya pelaku akan diberi hukuman atau sanksi agar dimasa mendatang pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi. Jika dalam organisasi penegakan peraturan atas pelanggaran dinilai baik maka perilaku menyimpang seperti kecurangan yang mungkin terjadi dalam organisasi

dapat diminimalkan hal ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum,(2013).

Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi anatar pihak pemegang amanah (pemerintah daerah/eksekutif) dengan penyedia informasi/agen dengan pihak pemberi amanah (masyarakat, perwakilan masyarakat, dan legislatif) sebagai pengguna informasi/*principal* (Scoot, 2009). Jika terjadi ketidakseimbangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian Wilopo (2006), menemukan bahwa tingginya asimetri yang terjadi dapat menyebabkan kecurangan. Oleh karena itu, variabel yang digunakan untuk *opportunity* dalam penelitian ini adalah keefektifan pengendalian internal, penegakan peraturan, dan asimetri informasi.

Berdasarkan banyaknya kasus kecenderungan kecurangan akuntansi yang telah terjadi maka membutuhkan usaha yang maksimal untuk memberantasnya, sehingga hal yang perlu dilakukan adalah menelusuri faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian sebelumnya membuktikan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi diantaranya adalah moralitas individu, asimetri informasi, dan efektivitas pengendalian internal Prawira, dkk. (2014). Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Ariani, dkk. (2014), Thoyibatun (2012), dan Puspasari dan Suwardi (2012), yang menyatakan bahwa moralitas individu, asimetri informasi, efektivitas pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Akan tetapi hasil penelitian Aryanto, dkk. (2013),

bertolak belakang dengan hasil penelitian diatas. Hasil penelitian Aryanto, dkk. (2013), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal, sistem kompensasi, dan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Engko (2008), menjelaskan beberapa aspek yang dapat dipahami dari kepuasan kerja. Pertama, kepuasan kerja merupakan bentuk respon pekerja terhadap kondisi lingkungan pekerjaan. Kedua, kepuasan kerja sering ditentukan oleh hasil pekerjaan atau kinerja. Ketiga, kepuasan kerja terkait dengan sikap lainnya dan dimiliki oleh setiap pekerja.

Faktor lain yang dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi adalah ketaatan peraturan akuntansi. Suatu laporan keuangan dinyatakan menaati peraturan akuntansi jika menerapkan pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang tertuang dalam standar akuntansi. Rahmawati (2012:19), menyatakan bahwa standar akuntansi disusun untuk menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi tersebut terdiri atas pedoman-pedoman yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dalam hal ini, penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah harus menggunakan pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Kurniawan (2011), komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengurangi tindakan kecurangan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Asimetri Informasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Bojonegoro)”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah ketaatan peraturan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui ketaatan peraturan akuntansi terhadap kecurangan laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu khususnya dalam bidang *fraud* dan dapat digunakan untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang ada.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai *fraud* khususnya di bidang pemerintahan.
- b. Bagi objek penelitian, SKPD Kabupaten Bojonegoro, dapat bermanfaat untuk manajemen sebagai masukan dalam mencegah adanya kecurangan (*fraud*) di sektor entitas publik.